

**DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN  
UU NOMOR 1 TAHUN 1974<sup>1</sup>**

Oleh : Winardi Triyanto<sup>2</sup>

**A B S T R A K**

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Oleh karena manusia mempunyai akal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dan kehidupan manusia. Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam setiap kehidupan. Perkawinan bukan hanya menyangkut urusan pribadi calon suami istri namun menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Di mana perkawinan akan mengikat antara pribadi pasangan suami istri sebagai satu kesatuan dalam rumah tangga dan secara umum perkawinan akan mengikat suami istri pada kehidupan masyarakat. Tingginya tingkat pernikahan di bawah umur tidak terlepas dari faktor hukum, sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat, menyangkut norma agama, kebiasaan dan tradisi yang telah membudaya dalam masyarakat, pernikahan di bawah umur dijadikan sebagai jalan keluar dari belenggu keterpurukan ekonomi dan beban hidup, serta kecenderungan berkembangnya pergaulan bebas remaja dan anak-anak. Kasus pernikahan di bawah umur di Indonesia bukan peristiwa yang luar biasa, sehingga tidak aneh melihat laki-laki atau perempuan telah menikah walaupun belum cukup umur. Bagaimanakah pernikahan di bawah umur menurut pandangan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta Bagaimanakah dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur. Agama Islam memberikan aturan-aturan sendiri mengenai perkawinan, yang dilakukan oleh pasangan

di bawah umur. Namun, kedewasaan secara psikologis dan biologis secara implicit dianjurkan dalam hukum Islam. Hukum Islam lebih menganjurkan dalam melaksanakan pernikahan, kedua calon mempelai itu harus akil baligh (dewasa dan berakal), sehat baik rohani maupun jasmani. UU Perkawinan juga mengatur batas umur bagi calon-calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan. Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan di samping menghendaki kematangan biologis juga psikologis, agar tidak ada perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur, antara lain mengalami masalah yang terkait pendidikan seperti putus sekolah, sebagian besar menghadapi problem belum matang secara mental untuk siap menikah, secara medis menyebabkan persoalan kesehatan reproduksi bagi wanita yakni rentan mengalami atau terkena kanker rahim, menjadi rentan terhadap KDRT dan perceraian, ekonominya menjadi tidak stabil, dan masih rentan dalam ketidakpahaman akan hak dan kewajiban sebagai suami-istri.

Kata Kunci : Perspektif, Hukum Islam

**A. PENDAHULUAN**

Dalam aturan hukum Islam, pada umumnya perkawinan anak-anak di bawah umur yang dilakukan walinya digolongkan sebagai perkawinan yang *mubah* (boleh-boleh saja) sebab tidak ada aturan dalam sumber hukum Islam, yakni Al Quran dan Hadits yang melarang pernikahan di bawah umur. Meskipun demikian, para *fukaha* memberikan hak kepada anak-anak yang bersangkutan, setelah dewasa nanti, untuk melangsungkan perkawinan yang pernah dilaksanakan oleh walinya itu atau merusakkannya dengan jalan *fasakh*. Hak ini disebut hak *khiyar* artinya hak untuk menjamin adanya sukarela pihak-pihak

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 090711681

yang bersangkutan atas perkawinan yang dilaksanakan walinya pada waktu mereka masih kanak-kanak.

Sedangkan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, diatur tentang syarat-syarat perkawinan. Pada pasal 6 ayat (1) berbunyi "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai". Ayat (2) berbunyi "Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua."

UU Perkawinan juga mengatur batas umur bagi calon-calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan. Pasal 7 ayat (1) dikatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun." Ayat (2) berbunyi "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Kebijakan pembatasan usia perkawinan pada dasarnya memberikan hak-hak anak untuk menjalani siklus kehidupan secara natural dan manusiawi tanpa eksploitasi, diskriminasi dan penindasan.

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pernikahan di bawah umur menurut pandangan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ?
2. Bagaimanakah dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur ?

## C. METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan "cara meneliti

bahan pustaka" atau yang dinamakan "penelitian hukum normatif."<sup>3</sup>

## D. PEMBAHASAN

### 1. Pernikahan di Bawah Umur Menurut Pandangan Hukum Islam dan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan dalam pandangan Islam adalah fitrah kemanusiaan dan sangat dianjurkan bagi umat Islam, karena menikah merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan), yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan sesat yaitu jalan setan yang menjerumuskan ke lembah hitam. Perintah perkawinan atau pernikahan dalam Islam tertuang dalam Alquran (*Kitabullah* umat Islam) dan Hadist Nabi Muhammad SAW.

Perkawinan menurut ajaran Islam ditandai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Pilihan jodoh yang tepat.
2. Perkawinan didahului dengan peminangan.
3. Ada ketentuan tentang larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan.
4. Perkawinan didasarkan atas suka rela antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Ada persaksian dalam akad nikah.
6. Perkawinan tidak ditentukan untuk waktu tertentu.
7. Ada kewajiban membayar maskawin atas suami.
8. Ada kebebasan mengajukan syarat dalam akad nikah.
9. Tanggung jawab pimpinan keluarga pada suami.
10. Ada kewajiban bergaul dengan baik dalam kehidupan rumah tangga.<sup>4</sup>

Memilih jodoh yang tepat menurut ajaran Islam adalah pilihan atas dasar pertimbangan kekuatan jiwa agama dan

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 1999, hal. 17.

akhlak. Hal ini dapat kita mengerti apabila kita ingat bahwa perkawinan bukan semata-mata kesenangan manusiawi, tetapi juga sebagai jalan untuk membina kehidupan yang sejahtera lahir batin serta menjaga keselamatan agama dan nilai-nilai moral bagi anak keturunan. Hal ini berlaku bagi calon suami maupun calon istri.

Perkawinan dalam Islam bukan hanya berarti lembaga yang menghalalkan suatu hubungan seksual secara sah, namun ada aspek hukum universal dalam sistem kelembagaan sosial yang sangat penting, karena di dalam masyarakat terdapat berbagai golongan dan aliran dengan berbagai kepentingan masing-masing sehingga mengharuskan adanya suatu ketertiban umum dalam masyarakat.

Perintah dan anjuran melakukan pernikahan, tidak memberikan batasan umur seseorang untuk melakukan pernikahan, namun ditekankan perlunya kedewasaan seseorang melakukan pernikahan untuk mencegah kemudharatan (hal-hal buruk).

Dalam Hadits dikatakan bahwa “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah maka hendaklah menikah karena menikah dapat lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Barang siapa tidak mampu (menikah) maka hendaklah ia berpuasa, karena (puasa) itu tameng baginya.” (HR. Al-Bukhori : 1806).<sup>5</sup>

Dalam Hadist lainnya, “Apabila datang laki-laki (untuk meminang) yang kamu ridhoiagamanya dan akhlaknya maka kawinkanlah dia, dan bila tidak kamu lakukan akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas.” (HR. Attirmidzi dan Ahmad)<sup>6</sup>

Hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa “Berkawin lebih merendahkan pandangan

mata (menjauhan dari mata keranjang) dan lebih memelihara kehormatan (menghindarkan perzinahan)”. Hal ini dibuktikan dalam dunia kesehatan. Dokter-dokter telah sepakat, bahwa perzinahan itu menyebabkan penyakit-penyakit kotor, di mana banyak orang melakukan pekerjaan keji itu maka di sanalah muncul penyakit-penyakit kotor.

Agama Islam memberikan aturan-aturan sendiri mengenai perkawinan, yang dalam hal ini dikenal dengan Hukum Perkawinan Islam, yang memuat juga tentang bagaimana pernikahan yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur. Namun, kedewasaan secara psikologis dan biologis secara *implicit* dianjurkan dalam hukum Islam.

Pada umumnya perkawinan anak-anak di bawah umur yang dilakukan walinya dalam hukum Islam digolongkan sebagai perkawinan yang *mubah* (boleh-boleh saja) sebab tidak ada aturan dalam sumber hukum Islam, yakni Alquran dan Hadis yang melarang pernikahan di bawah umur. Meskipun demikian, para *fukaha* memberikan hak kepada anak-anak yang bersangkutan, setelah dewasa nanti, untuk melangsungkan perkawinan yang pernah dilaksanakan oleh walinya itu atau merusakkannya dengan jalan *fasakh*. Hak ini disebut hak *khiyar* artinya hak untuk menjamin adanya sukarela pihak-pihak yang bersangkutan atas perkawinan yang dilaksanakan walinya pada waktu mereka masih kanak-kanak.

Hukum Islam mengatur dalam pernikahan secara Islam yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur bisa dijalankan sepanjang rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan terpenuhi. Salah satu syarat sahnya nikah adalah wali bagi calon mempelai perempuan. Wali nikah itu dalam hukum perkawinan Islam diperlukan bagi calon pengantin, baik itu laki-laki maupun wanita yang hendak menikah sebaiknya mendapat restu atau izin orang tua, apalagi yang akan melaksanakan

<sup>5</sup>*Ibid*

<sup>6</sup> Muhammad FaizAlmath, *Qobasun Min Nuri Muhammad Saw/1100 Hadits Terpilih Sinar Ajaran Muhammad*, Gemalnsani Press, Jalarta 1998, hal. 226.

pernikahan tersebut adalah calon pengantin di bawah umur yang secara fisik dan mental belum siap.

Dalam Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At Tirmidzi berbunyi “Barangsiapa di antara perempuan yang nikah dengan tidak seizing walinya, nikahnya itu batal.”<sup>7</sup>

Apabila wanita itu telah disetubuhi, maka bagi wanita yang tidak pakai wali itu, wajib dibayarkan kepadanya *mahar mitsil* dengan mahar itu dianggap halal melakukan hubungan seksual dengannya. Tidaklah wanita menikahkan wanita tidaklah wanita menikahkan dirinya sendiri, bahwa wanita yang menikahkan dirinya sendiri adalah wanita pezina (Hadis Rasulullah dari Abu Hurairah RawahullbnuMajah Al Daruqutny dan Al Baihaqi).<sup>8</sup>

Hukum perkawinan Islam mengatur yang bisa menjadi wali nikah itu adalah Bapak, dari calon pengantin wanita bilamana tidak ada Bapak, Kakek (Bapak dari Bapak) yang kedua-duanya merupakan wali nikah yang *mujbir* (memaksa), jadi salah seorang dari orang tua yaitu, Bapak bukan kedua orang tua.

Seperti telah disebutkan dalam catatan mengenai perkawinan yang *mubah*, sekali lagi di sini ditekankan bahwa syarat kecakapan sempurna bagi calon mempelai diperlukan agar maksud dan tujuan perkawinan dapat tercapai. Bahkan atas dasar pertimbangan “*mashlahah-mursalah*” dapat pula diadakan ketentuan umur yang melampaui umur *baligh* (sekitar 15 tahun) apabila terdapat motif yang benar-benar diharapkan akan lebih dapat menyampaikan tercapainya tujuan perkawinan, seperti ketentuan UU Perkawinan yang menyatakan bahwa calon mempelai laki-laki sekurang-kurangnya mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun

<sup>7</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, cet. I, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal. 216.

<sup>8</sup>*Ibid*, hal. 217.

dan calon mempelai perempuan sekurang-kurangnya mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974).

Namun dengan pertimbangan akan sebab akibat yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah, dengan Sumber Hukum Islam yang ke empat yakni Qiyas, pernikahan di bawah umur dapat dikenai hukum *Makruh* (sebaiknya tidak dilakukan).

Sebagai bangsa yang mempunyai wilayah yang cukup luas yang didalamnya terdapat bermacam-macam suku, agama dan bahasa, maka bangsa Indonesia mutlak membutuhkan suatu undang-undang yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta mengatur kedua belah pihak yaitu antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami isteri dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga akan menimbulkan hak dan kewajiban dengan suatu ikatan yang kuat bukan hanya ikatan batin namun ikatan dalam bentuk pencatatan akta nikah, atau secara lahiriah.

Sebelum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berlaku di Indonesia dikenal aneka ragam hukum perkawinan bagi golongan penduduk Indonesia asli. Yang beragama Islam berlaku hukum Islam, sementara bagi golongan orang-orang Indonesia asli yang bukan beragama Islam berlaku *Huwelijksordonantie Christen Indonesia* (s, 1993 No. 74); dan bagi orang-orang Timur Asing berlaku adat mereka.

Melihat aneka ragam hukum perkawinan di Indonesia maka bagi bangsa Indonesia dirasa perlu adanya suatu undang-undang yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku bagi semua golongan agama yang diakui oleh negara, yang mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dapat dijadikan pegangan bagi berbagai golongan masyarakat.

Secara yuridis formil Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pemerintah menunjukkan suatu kemajuan di dalam penerapan hukum perkawinan khususnya bagi umat Islam karena dinyatakan bahwa

setiap orang yang mengakui Islam perkawinan harus sesuai dengan hukum Islam, hal itu berarti bahwa undang-undang menekankan sahnya perkawinan bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, di samping itu perkawinan hendaknya dicatat, sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat resmi dimuat dalam daftar pencatatan.

Sedangkan syarat-syarat sahnya perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu selain perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban hendaklah memiliki perlindungan dan pengakuan yang sah dari pemerintah yang dapat mengikat semua pihak untuk mengakuinya. Perbuatan pencatatan itu menentukan sahnya suatu perkawinan, sebab dengan adanya pencatatan tersebut akan keluarlah suatu akta yang akan membuktikan bahwa perkawinan itu memang ada dan terjadi.

Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, diatur tentang syarat-syarat perkawinan. Pada pasal 6 ayat (1) berbunyi "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai". Ayat (2) berbunyi "Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua."<sup>9</sup>

Pasal 6 ayat (1) menyebutkan tentang persetujuan antara calon suami dan calon istri. Maksudnya, perkawinan itu harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Dan dasar harus adanya suatu persetujuan itu memang merupakan alasan yang kuat, karena dengan adanya

persetujuan itu berarti telah dipasang suatu fondasi yang kokoh untuk membina suatu keluarga dan rumah tangga. Hendaknya persetujuan itu adalah suatu yang murni, yang betul-betul tercetus dari hati para calon sendiri, dalam bentuk kemauan untuk hidup bersama seumur hidup, bukan secara pura-pura atau hasil suatu paksaan.

Sehubungan dengan adanya persetujuan dalam Pasal 6 ayat (1), maka Pasal 27 UU Perkawinan memperingatkan kemungkinan adanya suatu "ancaman yang melanggar hukum" dan "salah sangka mengenai diri suami atau istri", dan sekaligus memberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Apa yang dimaksud dengan "ancaman" dan "salah sangka" itu, tidak terdapat suatu penjelasan yang resmi. Oleh karena itu, menurut pemikiran penulis, haruslah diartikan seluas mungkin, bukan saja suatu "ancaman" yang bersifat jasmani tapi juga rohani, begitu juga "salah sangka", bukan saja yang berpangkal dari diri si calon sendiri tapi juga yang berasal dari orang lain (umpamanya : "tipuan"). Dengan adanya kedua pasal tersebut di atas (pasal 6 dan pasal 27), kiranya dapat dihindari praktek "kawin paksa" yang dahulu banyak terjadi.

Dalam Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan mencantumkan ketentuan yang mengharuskan setiap orang (pria dan wanita) yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua. Apabila izin tersebut tidak didapat dari orang tua, maka Pengadilan dapat memberikan izin tersebut berdasarkan permintaan orang yang akan melangsungkan pernikahan (perkawinan).

UU Perkawinan juga mengatur batas umur bagi calon-calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan. Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan di samping menghendaki kematangan biologis juga

---

<sup>9</sup>*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, hal 3

psikologis. Maka dalam UU Perkawinan dinyatakan bahwa calon suami-istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu alangkah baiknya dilakukan pencegahan agar tidak ada perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur. Walaupun realita yang terjadi saat ini tidaklah demikian adanya. Selain itu pembatasan umur ini penting pula artinya untuk mencegah praktek kawin yang "terlampau muda", seperti banyak kasus-kasus yang terjadi di desa-desa bahkan perkotaan, yang mempunyai berbagai akibat yang negatif.

Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun." Ayat (2) berbunyi "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita."<sup>10</sup>

Baik pasal tersebut maupun penjelasannya, tidak menyebutkan hal apa yang dapat dijadikan dasar bagi suatu alasan yang penting, umpamanya keperluan yang mendesak bagi kepentingan keluarga, barulah dapat diberikan dispensasi. Karena dengan tidak disebutkannya suatu alasan yang penting itu, maka dengan mudah saja setiap orang mendapatkan dispensasi tersebut.

Ketentuan tersebut secara eksplisit mengisyaratkan bahwa setiap perkawinan (pernikahan) yang dilakukan oleh seorang pria yang belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun atau wanita yang belum mencapai 16 (enam belas) tahun sebagai pernikahan di bawah umur, yang harus

memiliki konsekuensi hukum. Pernikahan di bawah umur oleh pasangan yang belum memenuhi batas usia pernikahan pada hakekatnya suatu pernikahan yang dikerjakan oleh seseorang pada usia anak-anak.

## 2. Dampak Dari Pelaksanaan Pernikahan Di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur merupakan peristiwa yang dianggap wajar dalam masyarakat Indonesia, namun pernikahan di bawah umur bisa menjadi isu yang menarik perhatian publik dan berlanjut menjadi kasus hukum seperti terlihat dalam kasus Syekh Puji. Peristiwa tersebut menjadi perhatian publik tidak terlepas dari beberapa hal yang melatarbelakanginya, seperti :

- 1) Pemberitaan status sosial Syekh Puji yang nota bene sebagai pengusaha dan pemimpin pondokpesantren dalam media massa, bahkan media massa pernah memberitakan kekayaannya dan memberitakan pengawalan terhadap kekayaannya.
- 2) Melalui media Syekh Puji menyatakan bahwa pernikahannya dengan perempuan di bawah umur mengikuti dan meneladani jejak Rasulullah, bahkan dia akan menikahi gadis umur 9 (sembilan) tahun dan 7 (tujuh) tahun untuk menjadi istri ketiga dan keempat.
- 3) Pengawal Syekh Puji pernah bentrok dengan wartawan yang ingin wawancara dengan Syekh Puji, sehingga mendorong simpati para wartawan untuk memberitakan kontroversi seputar Syekh Puji.

Melihat dari beberapa peristiwa yang terjadi itu, maka perhatian masyarakat terhadap kasus pernikahan di bawah umur dipengaruhi beberapa hal :

- 1) *Attitude* dan *culture* masyarakat dalam hal ini masyarakat Indonesia sebagian besar masih resisten terhadap sikap sombong dan membanggakan diri pelaku pernikahan di bawah umur.

<sup>10</sup>*Ibid*, hal 3.

- 2) Pernyataan yang bersinggungan dengan agama khususnya Islam (termasuk menyangkut pernikahan), seiring mendapat reaksi yang besar bagi masyarakat Indonesia (dengan kontroversinya) mengingat Indonesia sebagian besar penduduknya muslim.
- 3) Pemberitaan media akan membesarkan perhatian publik, karena media dapat berperan dalam pemberitaan informasi yang *continue* dalam melakukan *social control* dan *social engineering* (perubahan social) masyarakat, oleh karenanya berkonflik (bersinggungan) dengan media dapat berdampak besar terhadap suatu masalah.
- 4) Status sosial (terutama strata ekonomi) orang berpekerja menentukan perhatian publik dan para penegak hukum, dalam arti seseorang dengan strata ekonomi tinggi yang bermasalah akan rentan menjadi kasus hukum sehingga *impartial at law* (hukum yang tidak memihak) dalam penegakan hukum masih menjadi mimpi dalam menata Negara hukum Indonesia.
- 5) Adanya trend pergerakan dan peningkatan perhatian publik terhadap hak-hak sipil dan hak asasi manusia setelah reformasi.

Seiring dengan merebaknya perhatian publik terhadap kasus pernikahan "Syekh Puji" dengan Lutviana Ulfa (yang berusia 12 tahun), muncul kontroversi terhadap pernikahan di bawah umur. Dalam pandangan masyarakat modern, alibi untuk menolak pernikahan di bawah umur dengan menyampaikan beberapa akibat negatif yang ditimbulkan, antara lain :

- 1) Mengalami masalah yang terkait pendidikan seperti putus sekolah, dan akan memiliki keterampilan yang buruk sebagai orang tua.
- 2) Pelaku pernikahan di bawah umur, sebagian besar menghadapi problem belum matang secara mental untuk siap menikah sehingga terjadi

peningkatan perceraian akibat pernikahan di bawah umur, yang inheren dengan meningkatkan kegiatan prostitusi.

- 3) Secara medis, penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menikah dini, lalu berhubungan seks (atau sebaliknya perempuan di bawah umur berhubungan seks lalu menikah), dan harus hamil muda, sekitar 58% mengalami atau terkena kanker rahim.

Ada juga yang bersikap pro terhadap pernikahan di bawah umur. Bagi sebagian masyarakat menganggap bahwa itu adalah hak asasi manusia untuk menikah sesuai aturan dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 yang berbunyi : "(1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."<sup>11</sup>

Norma agama (khususnya Islam) tidak mengharamkan atau menentang adanya pernikahan di bawah umur karena hukumnya bersifat *mubah* (boleh-boleh saja). Dalam UU Perkawinan memberikan dispensasi kepada pasangan yang belum cukup usianya untuk bisa melakukan pernikahan (perkawinan).

Kasus perkawinan di bawah umur tidak banyak menimbulkan dampak negatif bagi yang melakukannya, dalam hal ini khususnya pada perempuan. Batasan umur yang diatur dalam UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) tidak selaras dengan UU Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002), dan dalam hukum perkawinan Islam tidak mengatur adanya batasan umur karena bagi hukum Islam, menikah itu adalah ibadah. Jadi, bagi umat Islam yang siap menikah diharuskan untuk menikah

---

<sup>11</sup> *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, hal. 3.

daripada melakukan perbuatan yang hanya menambah dosa, seperti perzinahan atau hidup ala "kumpulkebo". Dalam UU Perkawinan, batasan umur minimal 19 (sembilan belas) tahun bagilaki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan, sedangkan pada UU Perlindungan Anak, usia menikah adalah 18 (delapan belas) tahun, baik perempuan maupun laki-laki. Hal ini, menyebabkan celah terjadinya perkawinan di bawah umur.

Andy Yentriyani, MA dari Komnas Perempuan menyatakan tahun 2009 diperkirakan ada 700.000 anak yang dinikahkan dengan berbagai alasan. Menurut Asnifriyanti Damanik, SH dari LBH APIK, dampak atau akibat dari adanya perkawinan di bawah umur adalah terjadinya pelanggaran undang-undang (UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak), pelaku perkawinan di bawah umur menjadi rentan terhadap KDRT dan perceraian, ekonominya menjadi tidak stabil, kesehatan reproduksinya yang belum matang bisa menyebabkan persoalan kesehatan yang lebih besar, terputusnya pendidikan, dan masih rentan dalam ketidakpahaman akan hak dan kewajiban sebagai suami-istri.

Dari segi hukum positif Indonesia (UU Perkawinan, KUHP, dan UU Perlindungan Anak) tidak menegaskan sanksi hukum terhadap pernikahan di bawah umur. Walaupun dalam Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 yang berbunyi :

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
  - a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  - b.menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
  - c.mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan

tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup>

mewajibkan orang tua dan keluarga untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, namun pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum. Sementara itu, UU Perkawinan memberikan dispensasi kepada pasangan yang belum cukup usianya untuk bisa melakukan pernikahan (perkawinan) dengan meminta izin pada orang tua atau bisa lewat Pengadilan yang ditunjuk/diminta oleh orang tua. Sedangkan dalam hukum Islam memperbolehkan pernikahan di bawah umur sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan Islam. Dalam hal ini, hukum yang ada memberikan ruang bagi keberlangsungan praktek-praktek pernikahan di bawah umur.

Dilihat dari segi budaya dan tradisi, terdapat beberapa daerah di Indonesia menganggap perkawinan di bawah umur merupakan tindakan biasa. Mereka tidak melarang pernikahan di bawah umur karena adanya kepercayaan bahwa "seorang anak perempuan yang sudah dilamar harus diterima, kalau tidak diterima bisa berakibat si anak tidak laku (tidak dapat jodoh) sampai lama".

Dari segi sosial masyarakat yang mendorong sikap apatis terhadap pernikahan di bawah umur adalah faktor rendahnya pendidikan dan tingkat perekonomian. Sikap dan pandangan masyarakat membiarkan pernikahan di bawah umur merupakan ekspresi dari ketidaktahuan masyarakat terhadap efek buruk yang dialami seseorang yang menikah dini baik dari kesehatan maupun psikologis. Di samping itu, persoalan ekonomi juga menjadikan masyarakat

<sup>12</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, hal. 5.

khususnya yang berekonomi lemah mengizinkan atau bahkan membiarkan anak-anaknya untuk menikah muda, dengan maksud mengurangi beban ekonomi keluarga.

## E. P E N U T U P

### 1. KESIMPULAN

1. Pada umumnya perkawinan di bawah umur yang dilakukan walinya dalam hukum Islam digolongkan sebagai perkawinan yang *Mubah* (boleh-boleh saja) sebab tidak ada aturan dalam sumber hukum Islam, yakni Alquran dan Hadis yang melarang pernikahan di bawah umur. Namun para *fukaha* memberikan *hak khiyar* kepada kedua mempelai pada saat mereka dewasa nanti. Hukum Islam mengatur dalam pernikahan secara Islam yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur bisa dijalankan sepanjang rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan terpenuhi. Namun dengan pertimbangan sebab akibat yang ditimbulkan, maka berdasarkan sumber hukum Islam Qiyas, pernikahan di bawah umur dapat dikenai hukum *Makruh* (sebaiknya tidak dilakukan). Sedangkan Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, diatur tentang syarat-syarat perkawinan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2). UU Perkawinan juga mengatur batas umur bagi calon-calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2). Menurut UU Perkawinan, menganggap bahwa wali nikah adalah izin dari orang tua calon mempelai, itupun bila calon mempelai baik laki-laki maupun wanita yang belum dewasa (di bawah umur 21 tahun) bila telah dewasa 21 tahun ke atas tidak lagi diperlukan izin dari orang tua. Selain itu, UU Perkawinan memberikan kelonggaran bagi

pernikahan di bawah umur dengan meminta dispensasi ke Pengadilan atau Pejabat lain yang di tunjuk oleh orang tua mempelai untuk tetap dapat melangsungkan pernikahan tersebut. Hal ini memberikan ruang bagi keberlangsungan praktek pernikahan di bawah umur.

2. Dampak/akibat negatif yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur, antara lain : Mengalami masalah yang terkait pendidikan seperti putus sekolah, dan akan memiliki keterampilan yang buruk sebagai orang tua. Pelaku pernikahan di bawah umur, sebagian besar menghadapi problem belum matang secara mental untuk siap menikah sehingga terjadi peningkatan perceraian akibat pernikahan di bawah umur. Secara medis, menyebabkan persoalan kesehatan reproduksi bagi wanita yakni rentan mengalami atau terkena kanker rahim, pelaku perkawinan di bawah umur menjadi rentan terhadap KDRT dan perceraian, ekonominya menjadi tidak stabil, dan masih rentan dalam ketidakpahaman akan hak dan kewajiban sebagai suami-istri.

### 2. Saran

Penulis menyarankan alangkah baiknya pernikahan dilaksanakan oleh calon mempelai yang sudah *akilbaligh* (dewasa dan berakal), sehat baik rohani maupun jasmani, bukan orang yang di bawah pengampuan (*curatele*). Dan juga perlunya perhatian dari pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam pernikahan (perkawinan) untuk dapat memberikan sosialisasi akan dampak/akibat dari pernikahan di bawah umur. Selain itu, upaya meminimalisir dan mencegah pernikahan di bawah umur terutama usia anak-anak harus dilakukan melalui penciptaan hukum yang tegas, seperti dengan mengkriminalisasi pernikahan di bawah umur atau pun

melakukan amandemen/perubahan terhadap UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) dengan membahas batasan usia dalam perkawinan serta pemberian sanksi yang tegas terhadap calon suami-istri yang belum mencapai usia sebagaimana yang ditetapkan oleh UU Perkawinan, tanpa dispensasi Pengadilan dan tidak sekedar dengan denda Rp 7.500,- (tujuh **ribu lima ratus** rupiah). Sikap tegas diperlukan agar usia perkawinan menjadi bagian yang sesuai dengan tujuan perkawinan dan menjiwai dasar perkawinan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Andi Syamsu, *Reformasi Peradilan Agama di Indonesia*, Yapensi, Jakarta, 2004.
- Almath, Muhammad Faiz, *Qobasun Min Nuri Muhammad Saw/1100 Hadits Terpilih Sinar Ajaran Muhammad*, Gemalnsani Press, Jalarta 1998.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 1999.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Diponegoro, Bandung, 2005.
- Djamaan Nur, Drs. H, *FiqhMunakahat*, Dina Utama Semarang (DIMAS) (Toba Putra Grup), Semarang, 1993.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, cet. I, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, cet. I. Rosdakarya, Bandung, 1991.
- Sri Mamudji, Soerjono Soekanto dan, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Prof. DR, *Hukum - Hukum Fiqh Islam*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997.
- WantjikSaleh, K., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. VI, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.

#### Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

#### Sumber Lain ( Internet & Makalah)

- Apto, Irma S, *Fenomena Perkawinan Siri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan UU Nomor 1 Tahun 1974*, Makalah, Fakultas Hukum UNSRAT, Manado, 2006.
- “Hukum Dan Sebab-Sebab Diharuskan Poligami”, <http://mohamadazhar.com>, diakses tanggal 3 Maret 2013.
- “Konsep Pernikahan Menurut Beberapa Ahli”, <http://delsajoesafira.blogspot.com>, diakses tanggal 3 Maret 2013.
- Pardiyanto, “Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur”, <http://s2hukum.blogspot.com>, di akses tanggal 8 Maret 2013.
- “Pengertian Perkawinan Atau Kawin”, <http://www.lepank.com>, diakses tanggal 4 Maret 2013.